



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAYANG SAMAN alias NURDAYANG SAMMAN alias SAMAN;**
2. Tempat lahir : Halmahera Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dayang Saman alias Nurdayang Saman alias Saman tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NURDAYANG SAMMAN Alias DAYANG SAMAN Alias DAYANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 516 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDAYANG SAMMAN Alias DAYANG SAMAN Alias DAYANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan perintah Terdakwa dimasukkan dalam tahanan dan Denda sebesar Rp5.000.0000,- (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 01 a.n NURDAYANG SAMMAN yang dilegalisir oleh KPU;
- 2) 17 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 01 yang dilegalisir oleh KPU;
- 3) 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 04 a.n DAYANG SAMAN yang dilegalisir oleh KPU;
- 4) 15 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;
- 5) 11 lembar Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Teradakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-005/TPUL/TIKEP/04/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DAYANG SAMAN Alias DAYANG pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada Bulan Februari 2024, bertempat di TPS4 dan TPS1 Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Kelurahan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 awalnya saksi IKBAL ANSAR Alias IKI melakukan pencocokan dan penelitian data pemilu kepada Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa sehingga saksi IKBAL ANSAR Alias IKI meminta Terdakwa untuk menunjukkan kartu keluarga kepada saksi IKBAL ANSAR Alias IKI sehingga Terdakwa menunjukkan Kartu Keluarga yang mana terdapat nama Terdakwa yang tertulis NURDYANG SAMMAN, selanjutnya saksi IKBAL ANSAR Alias IKI memberikan laporan tersebut ke PPK dan malamnya mendatangi Terdakwa untuk memberikan stiker coklit, selanjutnya Saksi FAHYUNI ALTING Alias YUNI juga melakukan pencocokan dan penelitian dan menemukan nama Terdakwa dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sehingga Saksi FAHYUNI ALTING Alias YUNI memberikan keterangan bahwa Terdakwa salah penempatan TPS karena Terdakwa masuk dalam lingkungan RT 02 yang merupakan wilayah kerja TPS1, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa memperoleh 2 (dua) undangan Form C. Pemberitahuan untuk melakukan pencoblosan di TPS4 dan TPS1 sehingga pada tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa mendatangi TPS4 dengan membawa Form C Pemberitahuan, sesampainya di TPS4 Terdakwa menyerahkan form tersebut kepada petugas TPS kemudian menandatangani daftar hadir dan menerima sebanyak 5 (lima) lembar terdiri dari surat suara calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan Presiden, setelah Terdakwa mendapatkan kelima surat suara tersebut Terdakwa kemudian masuk ke bilik suara lalu mencoblos kelima surat suara tersebut kemudian memasukkan surat suara tersebut ke masing-masing kotak, Selesai memasukan surat suara ke dalam Kotak Terdakwa lalu pergi untuk mencelupkan jari kelingking kanannya di tempat tinta yang telah disediakan, setelah melakukan rangkaian pencoblosan di TPS4 tersebut

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa menuju ke TPS1 kemudian Terdakwa melakukan proses yang sama dengan di TPS4 hingga setelah mencelupkan kelingkingnya di tinta Terdakwa kemudian meninggalkan TPS1 dan kembali ke rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rasanjani Muhammad alias Jani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdayang Samman Alias Dayang.
- Bahwa kejadian mencoblos lebih dari satu kali tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 wit yang pertama bertempat TPS 4 dan yang kedua di TPS 1 di Desa Lifofa Kec amatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya baik di TPS 4 maupun TPS 1, namun setelah adanya laporan dari Saksi Efendi kemudian Saksi bersama ketua Panwaslu dan 2 (dua) orang staf melakukan penelusuran dengan cara mewawancarai Terdakwa, kemudian Saksi bersama ketua Panwaslu juga mendatangi TPS 4 dan TPS 1, dan ternyata memang Terdakwa mengakui melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut dengan cara mendatangi TPS 4, kemudian Terdakwa masuk kedalam TPS 4, selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil surat suara yang diberikan oleh petugas TPS 4, selanjutnya Terdakwa lalu mencoblos surat suara yang diberikan. Kemudian setelah selesai mencoblos di TPS 4, kemudian Terdakwa pergi ke TPS 1 kemudian dirinya melakukan pencolosan dengan cara yang sama;
- Bahwa Saksi mendengar atau mendapat informasi terkait dengan Terdakwa yang melakukan pencoblosan di TPS 4 dan TPS 1, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 14.30 Wit. Dan Saksi mendengar informasi tersebut dari Sdra. Afendi Ansar, yang mana saat itu

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Afendi Ansar mendatangi Sekretariat Panwaslu Kec. Oba Selatan, kemudian dirinya lalu menceritakan terkait dengan adanya salah satu pemilihan. DAYANG SAMAN, yang telah memberikan suaranya atau mencoblos lebih dari satu kali yaitu di TPS 4 dan TPS 1;

- Bahwa mendapatkan informasi tersebut Saksi kemudian lalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tikep, setelah koordinasi, Saksi bersama dengan ketua Panwaslu dan 2 (dua) orang staf kami kemudian langsung melakukan penelusuran dengan cara mendatangi Terdakwa, guna menggali informasi terkait kebenaran hal tersebut, dan setelah menggali informasi dari Terdakwa maka Terdakwa menjelaskan bahwa memang benar dirinya telah memberikan suaranya atau mencoblos lebih dari satu kali tepatnya di TPS 4 dan TPS 1, hal dilakukan oleh Terdakwa karena dirinya menghargai C pemberitahuan (undangan) yang diberikan oleh Anggota KPPS 4 dan KPPS 1. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami kemudian mendatangi Pengawas tempat pengumutan suara (PTPS), baik TPS 1 maupun TPS 4, untuk kami gali informasi dan pencocokan Daftar pemilihan tetap (DPT) yang ada di 2 (dua) TPS tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya saat mendatangi baik TPS 1 maupun TPS 4, yang bersangkutan membawa undangan Model C Pemberitahuan. berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa undangan Model C Pemberitahuan yang dibawanya ke TPS 4 yaitu atas nama DAYANG SAMAN, sementara undangan Model C Pemberitahuan yang digunakan oleh Terdakwa saat mencoblos di TPS 1 atas nama NURDAYANG SAMAN.

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, yang mana yang bersangkutan adalah masyarakat Desa Lifofa Kec. Oba selatan. Dan benar Dayang Saman Alias Dayang, dan Nurdayang Saman Alias Dayang, merupakan orang yang sama;

- Bahwa dampak yang paling nyata yaitu Panitia harus melakukan pemungutan suara ulang di TPS1 atas rekomendasi dari Panwas;

- Bahwa terdapat perbedaan suara dalam pemungutan suara yang sebelumnya dan pemungutan suara ulang karena banyak warga yang telah kembali ke ternate dan pergi bekerja;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Efendi Ansar Alias Fendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdayang Samman Alias Dayang.
- Bahwa kejadian mencoblos lebih dari satu kali tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 wit yang pertama bertempat TPS 4 dan yang kedua di TPS 1 di Desa Lifofa Kec amatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi sendiri tidak tau bagaimana caranya Terdakwa mencoblos lebih dari satu kali, namun saksi mendengarkan rumor yang beredar di masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada panwas untuk mengetahui kebenaran dari rumor tersebut;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut ke panwas saksi tidak pernah bertemu dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mencoblos di TPS 4 saksi sendiri tidak tau siapa sajakah yang melihat kejadian tersebut, namun saat Terdakwa mencoblos di TPS 1, Saksi melihat hal tersebut. Bahwa kapasitas Saksi di TPS 1, yaitu hanya sabagai pemilih yang saat itu hendak menyalurkan hak pilih Saksi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Supadahany Hendry Alias Dani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdayang Samman Alias Dayang.
- Bahwa kejadian mencoblos lebih dari satu kali tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 wit yang pertama bertempat TPS 4 dan yang kedua di TPS 1 di Desa Lifofa Kec amatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa dayang melakukan pencobolosan pada tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang pada awalnya Terdakwa datang pada sekira pukul 09.30 WIT kemudian Terdakwa menyerahkan Form C. Pemberitahuan kepada petugas TPS dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya terdakwa kemudian diberikan 5 (lima) surat suara kemudian Terdakwa menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan kemudian

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan surat suara yang telah ia coblos ke kotak suara dan terakhir Terdakwa mencelupkan tangannya di tinta kemudian pergi meninggalkan TPS4 ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan terlebih dahulu di TPS4 kemudian ke TPS1 untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di RT 02 yang merupakan wilayah TPS1;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS4 adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam DPT TPS4 dan Terdakwa juga menandatangani daftar hadir pemilih di TPS4;
- Bahwa Saksi mengenali surat Form C. Pemberitahuan atas nama DAYANG SAMAN dan Daftar Hadir pemilih dimana terdapat nama Terdakwa DAYANG SAMAN dan Terdakwa membenarkan menandatangani daftar hadir tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut setahu Saksi dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS1 Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Dudi M. Nur Alias Dudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdyang Samman Alias Dayang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan dengan cara pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada awalnya Terdakwa datang pada sekira pukul 10.30 WIT kemudian Terdakwa menyerahkan Form C. Pemberitahuan kepada petugas TPS dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Terdakwa kemudian diberikan 5 (lima) surat suara kemudian Terdakwa menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan kemudian memasukan surat suara yang telah ia coblos ke kotak suara dan terakhir terdakwa mencelupkan tangannya di tinta kemudian pergi meninggalkan TPS1;
- Bahwa setelah ini diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS1;
- Bahwa di Desa Lifofa terdapat 4 TPS;
- Bahwa Terdakwa tinggal RT 02 yang merupakan wilayah TPS01;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS4 adalah

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa masuk dalam DPT TPS1 dan Terdakwa juga menandatangani daftar hadir pemilih di TPS1;
- Bahwa Saksi mengenali surat Form C. Pemberitahuan atas nama Nurdayang Samman adalah undangan yang ditandatangani oleh Saksi yang diberikan untuk terdakwa dan Daftar Hadir pemilih dimana terdapat nama Terdakwa Nurdayang Samman dan Terdakwa membenarkan menandatangani daftar hadir tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut setahu Saksi adalah dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS1 Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa untuk pemungutan suara ulang petugas TPS1 hanya mendapat honor sebesar Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam pemungutan suara yang pertama dan pemungutan suara ulang;;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

5. Saksi Fatima Yunus Alias Ima, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdayang Samman Alias Dayang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 saksi bertugas sebagai pengawas Tps 01 Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tikep kemudian melakukan pemantauan terkait jalannya proses pencoblosan di Tps 01 tersebut, namun sampai selesai pencoblosan di Tps 01 Desa Lifofa Kec. Oba Selatan tidak ditemukan pelanggaran sehingga dilanjutkan dengan proses Pleno Tps hingga selesai, kemudian Saksi kembali ke rumah sekitar pukul setelah sampai di rumah tiba-tiba Ketua PKD saudara RAMDAN Hi. WARE datang kerumah dan memanggil saksi untuk pergi ke Kantor Bawaslu Kec. Oba Selatan karena ada pelanggaran yaitu melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, setelah sampai di kantor Bawaslu kecamatan Oba Selatan saksi langsung bertemu dengan Kepala Sekertariat Bawslu Saudara YUSUF Hi. BISNU kemudian Kepala Sekertariat Bawslu menanyakan kepada saksi apakah saudara DAYANG SAMAN melakukan pencoblosan di TPS 01, kemudian Saksi menjawab kalau yang bersangkutan melakukan pencoblosan kemudian saksi langsung kembali pulang ke rumah.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi saudara DAYANG SAMAN terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 01 desa lifofa karena Saksi selaku pengawas di TPS 01. bahwa Saudari DAYANG SAMAN tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Saksi selaku pengawas TPS maupun kepada petugas TPS lain;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

6. Saksi Nofaroliy Husen Alias Nofa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdayang Samman Alias Dayang;

- Bahwa Saksi merupakan staff TPS1 yang bertugas untuk bagian daftar hadir dan Terdakwa memang datang dan menandatangani daftar hadir di TPS1;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa datang menggunakan hak pilinya di TPS 01 yang mana pada saat Terdakwa dipanggil lalu mengambil surat suara, disitulah Terdakwa mengatakan kepada KPPS 4 bahwa Terdakwa ingin menggunakan pendamping kemudian KPPS 4 menanyakan bahwa kenapa ingin menggunakan pendamping karena Terdakwa sudah dewasa dan cakap dalam membaca namun Terdakwa bersikeras ingin menggunakan pendamping dalam penjoblosan, kemudian KPPS 4 meminta petunjuk kepada ketua KPPS dan Pengawas TPS kemudian mereka mengiyakan sehingga KPPS 4 pun mendampingi Terdakwa melakukan pencoblosan di bilik suara setelah itu Terdakwa sendiri yang melipat surat suara dan menuju ke KPPS 6 dan memasukan ke dalam kotak suara, selanjutnya Terdakwa pergi ke KPPS 7 dan mencelupkan jarinya di tinta lalu Terdakwa pergi pulang;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan jari Terdakwa yang mana tanda tinta tersebut bekas dari TPS 04 Desa Lifofa. Bahwa Saksi dapat memastikan hal tersebut karena di Desa Lifofa yang memiliki nama tersebut hanya Terdakwa yang mana biasa di panggil NURDAYANG atau DAYANG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan pemungutan suara ulang di TPS01 Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Ikbal Ansar Alias Iki**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdayang Samman Alias Dayang;
- Bahwa mekanisme pencocokkan dan pendataan yaitu awalnya Saksi mendapatkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari Ketua PPS, kemudian dari DPS itu saksi mendatangi dari rumah ke rumah guna melakukan pencocokkan dan pendataan. Yang menjadi dasar pada saat pendataan dan pencocokkan yakni Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. Artinya jika seseorang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk berarti sudah tidak perlu lagi Kartu Keluarga, begitu juga sebaliknya. Saksi menjelaskan pula, apabila ditemukan seseorang sudah meninggal, sudah pindah penduduk dan sudah bekerja sebagai TNI-Polri serta pemilih ganda (yang nama sama dalam DPS) maka dihapus dari DPS. Saksi menjelaskan pula, apabila ditemukan pemilih baru maka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih baru;
- Bahwa apabila terdapat kasus seperti itu maka yang menjadi pedoman kami untuk melakukan pencocokkan dan pendataan yakni akte kelahiran orang tersebut. Saksi menjelaskan pula, untuk sementara ini belum ada kasus yang mana seseorang tidak memiliki KTP, KK dan Akte sedangkan orang tersebut terdaftar pada DPS. bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi melakukan pencocokkan dan pendataan tersebut namun yang saksi masih ingat saksi melakukan pencocokkan dan pendataan sdr. DAYANG SAMAN Alias DAYANG di rumah orang tuanya karena kebetulan saat Saksi melakukan pencocokkan dan pendataan terhadap orang tuanya, sdr. DAYANG SAMAN Alias DAYANG berada disitu sehingga Saksi memintanya untuk mengambil Kartu Keluarga miliknya untuk dilakukan pendataan sekaligus sehingga DAYANG SAMAN Alias DAYANG ke rumahnya untuk mengambil Kartu Keluarga miliknya dan memberikan kepada Saksi, setelah dilakukan pencocokan oleh Saksi kemudian pada malam harinya saksi mendatangi rumah milik terdakwa kemudian menempelkan stiker Coklit di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melakukan pencocokkan dan pendataan terhadap DAYANG SAMAN Alias DAYANG berdasarkan Kartu Keluarga miliknya. Dan dalam Kartu Keluarga tertulis NURDAYANG SAMMAN. bahwa saksi tidak meminta KTP miliknya karena sudah ada KK sehingga Saksi merasa sudah cukup untuk dilakukan pencocokkan dan pendataan;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menempelkan sticker coklat pada rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah atau memang tidak membuat laporan hasil pelaksanaan secara tertulis atau secara lisan. Dapat saksi menambahkan pula, kami hanya bertugas melakukan pencocokkan dan pendataan dengan cara corat coret saja kemudian dari hasil itu kami masukkan ke petugas PPK barulah PPK yang membuat laporan. bahwa saksi tidak menemukan hal tersebut karena Saksi sendiri tidak tahu kalau DAYANG SAMAN Alias DAYANG juga terdaftar di DPT TPS 4. Setahu saksi DAYANG SAMAN Alias DAYANG hanya terdaftar pada DPT TPS 1.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada pernah menempelkan sticker coklat pada rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi Fahyuni Alting Alias Yuni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya pencoblosan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dayang Saman Alias Nurdayang Samman Alias Dayang;
- Bahwa untuk peristiwa tersebut setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 jam tidak tahu yang bertempat di TPS 1 dan TPS 4 Desa Lifofa, Kec. Oba Selatan Kota Tikep dan yang menjadi korban yakni pemerintah sedangkan terlapor setahu Saksi yakni NURDAYANG SAMAN. bahwa terlapor awalnya mendapatkan surat undangan (Model C. Pemberitahuan) sebanyak 2 kali yakni dari TPS 1 dan TPS 4 sehingga terlapor menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertugas sebagai PANTARLIH untuk wilayah TPS4;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan DP4 dari ketua PPS kemudian di DP4 tersebut Saksi melakukan pendataan di rumah-rumah yang termasuk dalam wilayah kerjanya namun untuk terdakwa Saksi tidak pernah melakukan pendataan karena Saksi mengetahui bahwa terdakwa tinggal di RT02 yang merupakan wilayah dari TPS01 sehingga Saksi memberikan keterangan di DP4 bahwa Terdakwa salah penempatan namun setelah menyerahkan data tersebut ke PPS saksi tidak mengetahui lagi tindak lanjut dari hal tersebut.
- Baha Saksi mengetahui setelah dilakukan pencoblosan bahwa

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang di TPS4 untuk melakukan pencoblosan.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1666/IST/CS/KTK/2008 atas nama NURDAYANG SAMMAN yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDIN HASANUDIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 16 Juni 2008
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272073010130004 tanggal 30 Oktober 2013
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 827207420205940001 tanggal 26 September 2017 atas nama Dayang Saman

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa di TPS04 dan TPS01 di Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa mencoblos lebih dari satu kali dengan cara Terdakwa mendatangi TPS 4, kemudian Terdakwa masuk kedalam TPS 4, selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan undangan Fom C. Pemberitahuan, kepada petugas TPS4, selanjutnya petugas TPS4, kemudian menyodorkan daftar hadir yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian langsung menandatangani daftar hadir tersebut, selanjutnya petugas TPS4 kemudian langsung menyerahkan Terdakwa surat suara sebanyak 5 lembar terdiri dari surat suara calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan Presiden, setelah Terdakwa mendapatkan kelima surat suara tersebut Terdakwa kemudian lalu berjalan menuju ke bilik suara yang berada didalam TPS 4 tersebut, selanjutnya kemudian Terdakwa kemudian lalu mencoblos kelima surat suara tersebut, selesai mencoblos Terdakwa lalu berjalan ke Kota suara dan langsung memasukkan surat suara tersebut ke masing-masing kotak. Selesai memasukan surat suara kedalam Kota, Terdakwa lalu berjalan menuju ke salah satu Meja tempat botol Tinda berada dan selanjutnya Terdakwa mencelupkan jemari kelingking kanan Terdakwa. selesai mencelupkan jemari kelingkig di botol tinta Terdakwa lalu keluar dari dalam TPS 4 kemudian berdiri dilau TPS 4, sambil memantau masyarakat lain yang hendak mencoblos, setelah beberapa saat berada di

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



luar TPS 4, Terdakwa kemudian lalu berjalan menuju ke TPS1, setelah beberapa menit berjalan sampailah Terdakwa di TPS 1, sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa kemudian berdiri diluar TPS 1, sambil menunggu nama Terdakwa dipanggil, dan tak lama kemudian nama Terdakwa di panggil oleh anggota TPS 1, sehingga Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam TPS1 sambil membawa undangan dan langsung menyerahkan undangan Fom C. Pemberitahuan, kepada petugas TPS 1, selanjutnya petugas TPS 1, kemudian menyodorkan daftar hadir yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian langsung menandatangani daftar hadir tersebut, selanjutnya petugas TPS 1 kemudian langsung menyerahkan Terdakwa surat suara sebanyak 4 lembar terdiri dari surat suara calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan Presiden, setelah Terdakwa mendapatkan kelima surat suara tersebut Terdakwa kemudian lalu berjalan menuju ke bilik suara yang berada didalam TPS1 tersebut, selanjutnya kemudian Terdakwa kemudian lalu mencoblos kelima surat suara tersebut, selesai mencoblos Terdakwa lalu berjalan ke Kotak suara dan langsung memasukkan surat suara tersebut ke masing-masing kotak. Selesai memasukan surat suara kedalam Kota, Terdakwa lalu berjalan menuju ke salah satu Meja tempat botol Tinda berada dan selanjutnya Terdakwa mencelupkan jemari kelingking kanan Terdakwa. selesai mencelupkan jemari kelingking di botol tinta Terdakwa lalu keluar dari dalam TPS1 kemudian berdiri dilalu TPS1 dan tak lama berselang Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (DPT) Pada TPS4, yang mana hal tersebut ditandai dengan adanya undangan Fom C. Pemberitahuan yang diberikan oleh petugas TPS4 kepada Terdakwa atas nama DAYANG SAMAN. Bahwa nama dalam undangan tersebut yaitu DAYANG SAMAN dan Terdakwa ingat pada nomor urut 40 (empat Puluh);
- Bahwa Terdakwa memberikan suara kepada Caleg DPRD Kota yang berbeda di TPS01 dan TPS04 yang mana salah satunya adalah caleg atas nama Marwan dan yang satu lagi Terdakwa tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada siapapun mengapa ia menerima 2 (dua) undangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencoblosan di 2 (Dua) TPS yang berbeda;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mendapatkan 2 (dua) Form C. Pemberitahuan dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk yang berbeda namanya, pertama Kartu Tanda Penduduk atas nama Dayang Saman, kedua Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdayang Samman;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi baik TPS4 dan TPS1, Terdakwa hanya memperlihatkan undangan Fom C. Pemberitahuan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani daftar hadir yang ditunjukkan oleh penuntut umum di muka persidangan;
- Bahwa dampak yang paling nyata yaitu terjadi pemungutan suara ulang. Bahwa benar Terdakwa memang terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (DPT) Pada TPS4, yang mana hal tersebut ditandai dengan adanya undangan Fom C. Pemberitahuan yang diberikan oleh petugas TPS4 kepada Terdakwa atas nama NURDAYANG SAMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk yaitu atas nama NURDAYANG SAMMAN yang diakui oleh terdakwa sudah hilang dan atas nama DAYANG SAMAN yang masih digunakan oleh terdakwa meskipun terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk Tersebut dan tidak pernah melaporkan hal tersebut ke petugas yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan pada persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 01 a.n NURDAYANG SAMMAN yang dilegalisir oleh KPU;
2. 17 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 01 yang dilegalisir oleh KPU;
3. 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 04 a.n DAYANG SAMAN yang dilegalisir oleh KPU;
4. 15 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;
5. 11 lembar Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pada waktu pemungutan suara yang berlangsung di TPS 04 dan TPS 01 yang terletak di Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa telah mencoblos lebih dari satu kali surat suara calon Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota;
- Bahwa sebelum melakukan pencoblosan terhadap surat suara calon Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) undangan pemilihan yaitu di TPS 04 dan TPS 01 ;
- Bahwa undangan Model C Pemberitahuan. yang dibawahnya Terdakwa ke TPS 04 yaitu atas nama Dayang Saman, sementara undangan Model C Pemberitahuan yang digunakan oleh Terdakwa saat mencoblos di TPS 01 atas nama Nurdayang Samman;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk yang berbeda namanya, pertama Kartu Tanda Penduduk atas nama Dayang Saman, kedua Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdayang Samman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Dayang Saman alias Nurdayang Samman alias Saman** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk pada sikap batin (*das solen*) dari pelaku perbuatan pidana, dimana pelaku perbuatan pidana menyadari dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga niat atau kehendak (*Willens*) pelaku perbuatan pidana berkaitan erat dengan timbulnya akibat yang diketahui atau disadari (*Wittens*) oleh Pelaku perbuatan pidana. Selain itu dalam Teori Hukum Pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim salah sub unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian maupun keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pada waktu pemungutan suara yang berlangsung di TPS 04 dan TPS 01 yang terletak di Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa telah mencoblos lebih dari satu kali surat suara calon Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efendi Ansar selaku orang yang melaporkan kejadian ini pada Panwascam, awal diketahuinya peristiwa tersebut ketika Saksi mendengarkan rumor yang beredar di masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas untuk mengetahui kebenaran dari rumor tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Rasanjani Muhammad selaku Panwascam yang mendapatkan informasi tersebut kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tikep. Selanjutnya Saksi Rasanjani Muhammad bersama dengan Ketua Panwaslu dan 2 (dua) orang staf langsung melakukan penelusuran dengan mendatangi Terdakwa, dan setelah menggali informasi dari Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya telah memberikan suaranya atau mencoblos lebih dari satu kali yaitu di TPS 04 dan TPS 01;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supadahany Hendry yang melihat Terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 04 dimana Saksi menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa datang di TPS 04 sekira pukul 09.30 WIT, kemudian Terdakwa menyerahkan Form C. Pemberitahuan kepada petugas TPS dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Terdakwa diberikan 5 (lima) surat suara dan selanjutnya Terdakwa menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan kemudian memasukan surat suara yang telah ia coblos ke kotak suara dan terakhir Terdakwa mencelupkan tangannya di tinta kemudian pergi meninggalkan TPS4. ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nofaroliy Husen, Saksi Fatima Yunus dan Saksi Dudi M. Nur yang bertugas di TPS 01 menerangkan bahwa Para Saksi melihat Terdakwa datang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 01 sekitar pukul 10.30 WIT;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 01 dan TPS 04 yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menandatangani daftar hadir yang ada pada TPS 01 dan TPS 04 dengan menggunakan nama yang berbeda;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali yaitu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi TPS 4, kemudian Terdakwa masuk kedalam TPS 4, selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan undangan Fom C. Pemberitahuan kepada petugas TPS 4, selanjutnya petugas TPS4 menyodorkan daftar hadir yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian langsung menandatangani daftar hadir tersebut, selanjutnya petugas TPS4 kemudian langsung menyerahkan Terdakwa surat suara sebanyak 5 lembar terdiri dari surat suara calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan Presiden, setelah Terdakwa mendapatkan kelima surat suara tersebut Terdakwa kemudian lalu berjalan menuju ke bilik suara yang berada didalam TPS 4 tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoblos kelima surat suara tersebut dan berjalan ke kotak suara dan langsung memasukkan kelima surat suara tersebut ke masing-masing kotak. Selesai memasukan surat suara kedalam kotak suara, Terdakwa lalu berjalan menuju ke salah satu meja tempat botol Tinda berada dan selanjutnya Terdakwa mencelupkan jemari kelingking kanan Terdakwa. Selesai mencelupkan jemari kelingking di botol tinta Terdakwa lalu keluar dari dalam TPS 4. Setelah beberapa saat berada di luar TPS4, Terdakwa kemudian lalu berjalan menuju ke TPS 1, setelah beberapa menit berjalan sampailah Terdakwa di TPS 1, sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa kemudian berdiri diluar TPS 1, sambil menunggu nama Terdakwa dipanggil, dan tak lama kemudian nama Terdakwa di panggil oleh anggota TPS 1, sehingga Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam TPS1 sambil membawa undangan dan langsung menyerahkan undangan Fom C Pemberitahuan, kepada petugas TPS 1, selanjutnya petugas TPS 1, kemudian menyodorkan daftar hadir yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian langsung menandatangani daftar hadir tersebut, selanjutnya petugas TPS 1 kemudian langsung menyerahkan surat suara sebanyak 5 lembar terdiri dari surat suara calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan Presiden, setelah Terdakwa mendapatkan kelima surat suara tersebut Terdakwa kemudian lalu berjalan menuju ke bilik suara yang berada didalam TPS 1 tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoblos kelima surat suara tersebut, selesai mencoblos Terdakwa lalu berjalan ke kotak suara dan langsung memasukkan surat suara tersebut ke masing-masing kotak. Selesai memasukan surat suara kedalam Kotak suara tersebut, Terdakwa lalu berjalan menuju ke salah satu Meja tempat botol Tinda berada dan selanjutnya Terdakwa mencelupkan jemari kelingking kanan Terdakwa. selesai

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencelapkan jemari kelingking di botol tinta Terdakwa lalu keluar dari dalam TPS 1;

Menimbang bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan pencoblosan dua kali terhadap surat suara tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) undangan yaitu undangan pemilihan di TPS 04 atas nama Dayang Saman dan kedua undangan pemilihan di TPS 01 atas nama Nurdayang Samman;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk yang berbeda namanya, pertama Kartu Tanda Penduduk atas nama Dayang Saman, kedua Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdayang Samman;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia melakukan pencoblosan sebanyak dua kali tersebut dilakukan karena ingin menghargai undangan pemilihan yang diberikan kepada dirinya dan tidak mengetahui adanya konsekuensi hukum atas pencoblosan dua kali yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa telah cukup menggambarkan kondisi kesadaran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yang mana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) undangan masing-masing atas nama Dayang Saman dan Nurdayang Samman di TPS yang berbeda, padahal Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kedua nama tersebut merupakan dirinya sendiri dan bukanlah orang lain. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa yang semasa hidupnya telah mengikuti dan menjalani proses pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali tentunya sadar bahwa setiap pemilih hanya memiliki satu suara dan tidak boleh lebih, sehingga adanya dalil Terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut semata-mata untuk menghargai undangan merupakan dalil yang tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencoblosan surat suara sebanyak dua kali tersebut menyebabkan adanya pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang secara sadar melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS 04 dan di TPS 01 dengan identitas dirinya yang berbeda merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pemilu, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 01 a.n NURDAYANG SAMMAN yang dilegalisir oleh KPU;
2. 17 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 01 yang dilegalisir oleh KPU;
3. 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 04 a.n DAYANG SAMAN yang dilegalisir oleh KPU;
4. 15 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;
5. 11 lembar Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti-bukti dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang yang merugikan banyak orang;
- Perbuatan Terdakwa mencederai pesta demokrasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki dua anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dayang Saman alias Nurdayang Samman alias Saman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 01 a.n NURDAYANG SAMMAN yang dilegalisir oleh KPU;
 - 2) 17 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 01 yang dilegalisir oleh KPU;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KPU) TPS 04 a.n DAYANG SAMAN yang dilegalisir oleh KPU;
- 4) 15 lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (C.Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;
- 5) 11 lembar Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih) TPS 04 yang dilegalisir oleh KPU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **26 April 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H. . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sos

